



P E N E T A P A N
Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan asal usul anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Adam Bakari bin Abdul Wahab Bakari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon I;

Yanti Moha binti Husein Moha, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 14 Januari 2016 di bawah Register Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2000, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1421 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Nomor: 190/04/VIII/2000 pada tanggal 21 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Desa Bulangita (dahulu Desa Teratai) Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Boalemo) selama kurang lebih tujuh



tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama:
Lk. Husain Bakari, lahir tanggal 03 April 2002;
Pr. Yusna Bakari, lahir tanggal 18 Agustus 2005;
Pr. Gustin Bakari, lahir 17 Agustus 2007;
4. Bahwa sampai saat ini anak-anak tersebut telah memperoleh Akta Kelahiran dari Badan Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pohuwato akan tetapi terdapat kekeliruan terhadap nama dan tahun lahir anak ketiga yakni Gustin Bakari, lahir 17 Agustus 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1405/1920/PHWT/IX/2013, yang sebenarnya adalah Yusni Bakari, lahir tanggal 17 Agustus 2010 untuk itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan kejelasan status asal usul anak tersebut sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 Ayat (2) angka 20 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membenarkan kekeliruan tersebut, namun terdapat penolakan dari instansi yang bersangkutan sebelum mendapat penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Gustin Bakari, lahir 17 Agustus 2007 adalah Yusni Bakari, lahir tanggal 17 Agustus 2010 dan merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7504040303760002 atas nama Pemohon I (Adam Bakari), yang menjelaskan bahwa Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda NIK: 7504045602790001 Penduduk atas nama Pemohon II (Yanti Moha) yang menjelaskan bahwa Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/04/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, tanggal 21 April 2000 yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Juli 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1405/1920/CSL/PHWT/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, tanggal 27 September 2013 yang menjelaskan bahwa telah lahir pada tanggal 17 Agustus 2007 Gustin Bakari anak ketiga dari Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

1. **Isna Abas binti Abdullah Abas**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Bolangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak ke-3 Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui setelah anak ke-3 meninggal, Pemohon II melahirkan anak bernama Yusni Bakari, lahir pada tanggal 17 Agustus 2010;
- Bahwa saksi ikut membantu persalinan Pemohon II melahirkan anak Yusni Bakari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ketika berusia 2 tahun, anak Yusni Bakari meminum racun untuk itu harus dirujuk ke rumah sakit, karena belum memiliki Akta Kelahiran, ibu tiri Pemohon II mengurus Akta Kelahiran, karena buru-buru mengurus Akta kelahiran akhirnya terjadi kesalahan nama



yang sebenarnya bernama Yusni Bakari menjadi Gustin Bakari, yang sebenarnya lahir pada tanggal 17 Agustus 2010 menjadi 17 Agustus 2007;

- Bahwa saksi mengetahui akibat dari kesalahan Akta Kelahiran anak tersebut, anak Yusni Bakari mengalami kesulitan menjalani pendidikan di bangku sekolah karena umur menjadi lebih tua 3 tahun;

2. **Dance Bakari binti Abdullah Bakari**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai tante Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak ke-3 Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui setelah anak ke-3 meninggal, Pemohon II melahirkan anak bernama Yusni Bakari, lahir pada tanggal 17 Agustus 2010;
- Bahwa saksi ikut membantu persalinan Pemohon II melahirkan anak Yusni Bakari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ketika berusia 2 tahun, anak Yusni Bakari meminum racun untuk itu harus dirujuk ke rumah sakit, karena belum memiliki Akta Kelahiran, ibu tiri Pemohon II mengurus Akta Kelahiran, karena buru-buru mengurus Akta kelahiran akhirnya terjadi kesalahan nama yang sebenarnya bernama Yusni Bakari menjadi Gustin Bakari, yang sebenarnya lahir pada tanggal 17 Agustus 2010 menjadi 17 Agustus 2007;



- Bahwa saksi mengetahui akibat dari kesalahan Akta Kelahiran anak tersebut, anak Yusni Bakari mengalami kesulitan menjalani pendidikan di bangku sekolah karena umur menjadi lebih tua 3 tahun;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pada intinya dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 31 Juli 2000 M, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. Lk. Husain Bakari, lahir tanggal 03 April 2002;
2. Pr. Yusna Bakari, lahir tanggal 18 Agustus 2005;
3. Pr. Gustin Bakari, lahir 17 Agustus 2007;

Ketika anak ketiga yang bernama Gustin Bakari mendapatkan Akta Kelahiran, terdapat kekeliruan nama dan tahun lahir anak tersebut, sebenarnya anak tersebut bernama Yusni Bakari, tahun lahirnya sebenarnya tahun 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa para Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bolangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;



Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/04/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, tanggal 21 April 2000 yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Juli 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1405/1920/CSL/PHWT/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, tanggal 27 September 2013 yang menjelaskan bahwa telah lahir pada tanggal 17 Agustus 2007 Gustin Bakari anak dari Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa oleh karena P.1, P.2, P.3. dan P.4 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000;
- Bahwa kedua saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui anak ke-3 Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah anak ke-3 meninggal, Pemohon II melahirkan anak bernama Yusni Bakari, lahir pada tanggal 17 Agustus 2010;



- Bahwa kedua saksi ikut membantu persalinan Pemohon II melahirkan anak Yusni Bakari;
- Bahwa kedua saksi mengetahui kejadian ketika berusia 2 tahun, anak Yusni Bakari meminum racun untuk itu harus dirujuk ke rumah sakit, karena belum memiliki Akta Kelahiran, ibu tiri Pemohon II mengurus Akta Kelahiran, karena buru-buru mengurus Akta kelahiran akhirnya terjadi kesalahan nama yang sebenarnya bernama Yusni Bakari menjadi Gustin Bakari, yang sebenarnya lahir pada tanggal 17 Agustus 2010 menjadi 17 Agustus 2007;
- Bahwa kedua saksi mengetahui akibat dari kesalahan Akta Kelahiran anak tersebut, anak Yusni Bakari mengalami kesulitan menjalani pendidikan di bangku sekolah karena umur menjadi lebih tua 3 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka kesaksian kedua saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa apabila posita permohonan para Pemohon apabila dihubungkan dengan bukti P.1., P.2. P.3, dan P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, perkawinan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak ke-3 Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah anak ke-3 meninggal, Pemohon II melahirkan anak bernama Yusni Bakari, lahir pada tanggal 17 Agustus 2010;
- Bahwa ketika berusia 2 tahun, anak Gustin Bakari atau Yusni Bakari meminum racun untuk itu harus dirujuk ke rumah sakit, karena belum memiliki Akta Kelahiran, ibu tiri Pemohon II mengurus Akta Kelahiran, karena buru-buru mengurus Akta kelahiran terjadi kesalahan nama yang



sebenarnya bernama Yusni Bakari menjadi Gustin Bakari, yang sebenarnya lahir pada tanggal 17 Agustus 2010 menjadi 17 Agustus 2007;

- Bahwa kedua saksi mengetahui akibat dari kesalahan Akta Kelahiran anak tersebut, anak Yusni Bakari mengalami kesulitan menjalani pendidikan di bangku sekolah karena umur menjadi lebih tua 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, dan perkawinan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama Marisa, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 4 orang anak namun satu telah meninggal dunia sehingga para Pemohon saat ini hanya memiliki tiga orang anak, dan para Pemohon telah melengkapi berkas persyaratan pengurusan Akta Kelahiran Anak sebagaimana mestinya akan tetapi terjadi kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga para Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato Nomor 1405/1920/CSL/PHWT/IX/2013 pada tanggal 27 September 2013, nama anak tertulis Gustin Bakari seharusnya Yusni Bakari, tahun lahir tertulis 2007 seharusnya 2010, sehingga otomatis anak tersebut menjadi tua umurnya 3 tahun, dan mengalami kesulitan ketika masuk bangku sekolah, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada para Pemohon, dan perbaikan nama dan tahun pada Akta Kelahiran tersebut yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan asal usul anak dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan para Pemohon menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Gustin Bakari, lahir pada tanggal 17 Agustus 2007 adalah Yusni Bakari, lahir pada tanggal 17 Agustus 2010, dan merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI. dan Helvira, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.HI.

Helvira, S.HI.

Panitera Pengganti,



Djarnawi H. Datau, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya ATK perkara	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000</u>
J u m l a h	Rp 231.000

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer



Salinan sesuai bunyi aslinya
Marisa, 24 Februari 2016
Panitera Pengadilan Agama Marisa

Drs. Suharris Hulawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)